



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/409/IT9.A/KM.01.00/2020

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DATA DAN OPERATOR BIDIKMISI TAHUN 2020
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka agar kegiatan program bidikmisi di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan Penanggung jawab data dan operator bidikmisi tahun 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENANGGUNG JAWAB DATA DAN OPERATOR BIDIKMISI TAHUN 2020 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Saudari :

NAMA	NIP/NRK	JABATAN
Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.	197408092008102001	Penanggung Jawab Data
Lisdiana, S.Pd.SD.	1986 0611 2015 4018	Operator

KEDUA : Penanggung jawab data dan operator bidikmisi bertugas menyusun, menginput, dan merevisi data mahasiswa penerima bidikmisi;


KETIGA : Penanggung jawab data dan operator bidikmisi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;

- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila tugas sudah selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 

NIP 195808231983031001